

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan dapat menyediakan obat bagi pasien melalui pelayanan resep. Resep merupakan perwujudan akhir kompetensi dokter dalam *medical care*. Dengan menulis resep berarti dokter telah mengaplikasikan ilmu pengetahuan keahlian dan ketrampilannya di bidang farmakologi dan teraupetik kepada pasien (Jas, 2007:1). Resep juga salah satu sarana interaksi antara dokter dan pasien (Akoris, Ambrose, 2008:295).

Menurut Permenkes No. 919/Menkes/Per/X/1993 resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berhak menulis resep adalah dokter, dokter gigi dan dokter hewan sedangkan yang berhak menerima resep adalah apoteker pengelola apotek yang bila berhalangan tugasnya dapat digantikan apoteker pendamping/ apoteker pengganti atau asisten apoteker kepala di bawah pengawasan dan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek (Rahmawati, Oetari, 2002:87).

Dalam hal penulisan resep, ada beberapa hal yang harus dipahami baik oleh penulis resep (*prescriber*) maupun pembaca resep (*dispenser*). Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap untuk menghindari adanya salah persepsi diantara keduanya dalam "mengartikan sebuah resep". Menurut Michelle R. Colien kegagalan komunikasi dan salah interpretasi antara *prescriber* dengan *dispenser* merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kesalahan medikasi (*medication error*) yang bisa berakibat fatal bagi penderita *medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat, tindakan, dan perawatan selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat dicegah (Cohen, 2000:1-8).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selain itu dijelaskan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin. Penyerahan psikotropika harus berdasarkan resep asli dokter dan di terima di apotek (Depkes, 2006).

Menurut jurnal internasional oleh Nair dan Srivastava (2012:72) 60 % kesalahan dalam peresepan psikotropika disebabkan oleh tulisan tangan dokter yang tidak dapat dimengerti, selain itu terdapat aspek kelengkapan resep yang tidak dicantumkan seperti alamat dan umur pasien. Masalah lain yaitu terkait dengan jumlah dan dosis obat psikotropika. Buruknya, hal ini sangat merugikan pasien bahkan menyebabkan kematian.

Penelitian oleh Mamarimbing dkk tahun 2012 tentang evaluasi kelengkapan administratif resep dari dokter spesialis anak pada tiga apotek di kota Manado terdapat 88,63% tidak mencantumkan kelengkapan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter, 46,3% resep tidak mencantumkan alamat pasien, 1,6% resep tidak mencantumkan tanggal penulisan resep, 72,5% resep tidak mencantumkan berat badan, dan 21,7% yang tidak mencantumkan umur pasien. Hasil penelitian Ridley dkk (2004) menyebutkan bahwa 21.589 resep yang masuk selama 4 minggu di rumah sakit di Amerika, 85% bebas dari kesalahan tetapi 15% memiliki lebih dari satu kesalahan pada setiap resep. Kesalahan yang paling sering terjadi berupa efek samping yang disebabkan kesalahan oleh pemilihan obat, dosis, rute pemberian, formulasi waktu dan frekuensi pemberian. Kesalahan juga terjadi karena penulis resep tidak tahu secara pasti tentang kondisi pasien seperti alergi, kondisi pengobatan lain yang dijalani oleh pasien dan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan.

Berdasarkan survey awal peneliti didapatkan data dari 2 apotek di Kota Gorontalo, bahwa dalam resep psikotropika yang diberikan oleh dokter tidak dicantumkan alamat pasien, umur pasien, garis bawah dengan tinta biru bahkan tidak terdapat paraf/tanda tangan dokter. Resep psikotropika yang

diterima oleh pasien di salah satu apotek tersebut bahkan hanya diberikan oleh dokter umum. Jenis obat yang paling banyak diresepkan yaitu obat valisambe dengan jumlah dan dosis yang begitu besar, walaupun pasien tersebut sudah lanjut usia dan datang hanya dengan keluhan sakit perut.

Aspek ketelitian dan ketepatan merupakan aspek yang harus sangat diperhatikan dalam meresepkan obat psikotropika. Hal ini disebabkan dalam meresepkan obat psikotropika, dokter harus bertanggung jawab atas efek samping dan yang bisa terjadi kepada pasien karena jenis obat psikotropika yang diresepkan tersebut. Tanggung jawab dokter tersebut dapat terlihat dengan adanya paraf/tanda tangan dokter asli pada resep psikotropika yang diterima oleh pasien. Obat-obat psikotropika yang diresepkan seharusnya tidak dalam jumlah dan dosis yang besar karena obat psikotropika khususnya golongan IV seperti alprazolam, diazepam dapat menyebabkan ketergantungan bahkan bisa menyebabkan gangguan kejiwaan yang serius hingga menyebabkan kematian. Seorang farmasis mempunyai tanggung jawab dalam melakukan skrining/pemeriksaan pada resep psikotropika yang diterima oleh pasien untuk memastikan keaslian dan keabsahan resep tersebut. Farmasis harus memastikan bahwa resep itu memang asli dari dokter dan jenis maupun jumlah obat psikotropika sudah sesuai dengan aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam persepan yang dapat mengakibatkan pasien menerima obat psikotropika yang tidak sesuai dan dapat berakibat fatal bagi dirinya. Penelitian tentang kesalahan dalam persepan obat psikotropika ini masih jarang dilakukan padahal kesalahan dalam persepan obat psikotropika merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan obat psikotropika karena jika terjadi kesalahan dalam persepan, maka pasien akan menerima obat psikotropika yang tidak sesuai baik jenis maupun jumlahnya sehingga akan terkena dampak buruk karena mengkonsumsi psikotropika tidak sesuai aturan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang Kajian persepan psikotoropika di Apotek Kota Gorontalo tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah persepan obat psikotropika di Apotek Kota Gorontalo tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi persepan obat psikotropika di apotek Kota Gorontalo tahun 2014.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengidentifikasi dan melakukan pengkajian terhadap persepan obat psikotropika yang diterima oleh pasien di Apotek Kota Gorontalo yang meliputi:

1. Kelengkapan resep
2. Aspek legalitas
3. Jenis obat psikotropika yang paling banyak diresepkan
4. Dosis obat dalam persepan psikotropika

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi farmasi sebagai pedoman tambahan dalam mengidentifikasi cara persepan obat psikotropika yang baik dan benar ditinjau dari segi kelengkapan resep, aspek legalitas, jenis obat dan dosis obat sehingga tidak terjadi lagi *prescribing error* pada obat psikotropika yang dapat merugikan nyawa manusia

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan dari peneliti tentang kajian persepan psikotropika di Apotek Kota Gorontalo.

2. Bagi Apoteker

Untuk meningkatkan responsibilitas dan ketelitian seorang apoteker dalam hal memeriksa prosedur persepan obat psikotropika yang baik dan benar sehingga ikut membantu mencegah penyalahgunaan psikotropika.

3. Bagi Tenaga Medis Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para tenaga kesehatan lain, untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mengawasi dan memeriksa ketepatan persepan obat psikotropika pada pasien sehingga tidak terjadi *drug related problem* yang dapat merugikan semua pihak.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu aspek rujukan bagi pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tentang pengaturan persepan psikotropika yang baik dan benar.